

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, informasi, serta pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Agar komunikasi dapat berlangsung secara efektif, penggunaan bahasa tidak hanya dituntut benar secara kaidah kebahasaan, tetapi juga santun sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kesantunan berbahasa menjadi salah satu aspek penting dalam komunikasi karena berfungsi menjaga keharmonisan hubungan antarpemuter, menghindari konflik, serta menciptakan interaksi yang saling menghargai. Dalam kajian pragmatik, kesantunan berbahasa dikaji sebagai cara pemuter menyampaikan maksud tuturannya dengan tetap memperhatikan hubungan sosial. Salah satu teori yang banyak digunakan untuk mengkaji kesantunan berbahasa adalah teori prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh Leech. Teori tersebut menjelaskan bahwa kesantunan berbahasa diwujudkan melalui enam maksim yang menjadi pedoman bagi pemuter dalam menjaga hubungan sosial ketika berkomunikasi.

Pentingnya kajian mengenai prinsip kesantunan berbahasa semakin terlihat dalam komunikasi di media sosial. Artika (2021) mengatakan bahwa Salah satu bentuk kemajuan teknologi saat ini dapat dilihat dari masyarakat postmodern yang tidak bisa lepas dari dunia internet, khususnya dalam

penggunaan media sosial. Kondisi tersebut menjadikan media sosial tidak hanya sebagai sarana berbagi informasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi publik untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun tanggapan terhadap berbagai isu. Kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran untuk menggunakan bahasa yang santun. Akibatnya, kolom komentar media sosial tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga dipenuhi berbagai tuturan yang mengandung kritik tajam, sindiran, ejekan, bahkan penghinaan terhadap individu maupun kelompok tertentu. Padahal, penggunaan bahasa yang santun merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak orang lain dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, penelitian mengenai prinsip kesantunan berbahasa menjadi penting untuk mengetahui bagaimana pengguna media sosial mematuhi maupun melanggar prinsip-prinsip kesantunan ketika menyampaikan pendapat di ruang digital.

Selain berkaitan dengan etika berkomunikasi, penggunaan bahasa di media sosial juga memiliki konsekuensi hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27A mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik, sedangkan Pasal 28 ayat (2) mengatur larangan menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahasa di media sosial tidak hanya berkaitan dengan norma kesantunan, tetapi juga memiliki

konsekuensi hukum apabila mengandung penghinaan atau ujaran kebencian. Dengan demikian, kajian mengenai prinsip kesantunan berbahasa tidak hanya memiliki nilai akademis dalam bidang pragmatik, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya penggunaan bahasa yang bertanggung jawab dalam ruang digital.

Fenomena tersebut juga didukung oleh berbagai fakta empiris di ruang digital. Berdasarkan laporan SAFEnet, selama tiga bulan pertama tahun 2026 tercatat sebanyak 148 insiden serangan digital. Bentuk serangan yang paling dominan berupa pengancaman, disertai penyebaran data pribadi (*doxing*) dan berbagai bentuk intimidasi di media digital. Selain itu, laporan tersebut juga mengungkap adanya pola baru operasi informasi yang memanfaatkan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) untuk menyebarkan narasi fabrikasi dan mengaburkan fakta di berbagai platform media sosial. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan komunikasi yang tidak memperhatikan etika berbahasa masih terus terjadi di ruang digital hingga saat ini. Kondisi tersebut semakin menegaskan bahwa kajian mengenai prinsip kesantunan berbahasa tetap relevan untuk dilakukan sebagai upaya memahami pola komunikasi masyarakat dalam media sosial.

Berbagai fenomena tersebut dapat ditemukan pada berbagai platform media sosial, salah satunya Instagram yang menjadi ruang interaksi publik dalam menanggapi berbagai isu sosial maupun kebijakan pemerintah. Darmayanti (2024) mengatakan teks berita adalah teks yang berisi peristiwa atau kejadian berupa fakta dan objektif yang bernilai penting, menarik, masih

baru, dan dipublikasikan secara luas melalui media massa. Oleh karena itu, unggahan berita pada akun Instagram *@kompascom* dipilih sebagai sumber data penelitian karena menyajikan informasi faktual mengenai isu kebijakan publik yang memunculkan beragam respons dari masyarakat. Akun Instagram *@kompascom* dipilih sebagai sumber data penelitian karena merupakan salah satu akun media massa nasional yang aktif menyajikan berbagai informasi mengenai isu publik dan kebijakan pemerintah. Selain memiliki jumlah pengikut yang besar, setiap unggahannya juga memperoleh ribuan komentar dari masyarakat dengan latar belakang yang beragam sehingga menyediakan data yang representatif untuk mengkaji penerapan prinsip kesantunan berbahasa dalam komunikasi digital. Salah satu unggahan yang menarik perhatian masyarakat adalah unggahan akun Instagram *@kompascom* pada tanggal 31 Januari 2025 mengenai penghentian penjualan LPG 3 kg di pengecer mulai 1 Februari 2025. Unggahan tersebut dipilih karena membahas kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat sehingga memunculkan beragam respons, baik berupa dukungan, kritik, maupun penolakan. Kebijakan tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Perbedaan pandangan masyarakat terhadap kebijakan tersebut kemudian tercermin dalam beragam komentar yang disampaikan melalui kolom komentar unggahan tersebut.

Keberagaman tanggapan yang muncul dalam kolom komentar menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menyampaikan persetujuan maupun penolakan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga mengemukakan

kritik, harapan, saran, serta kekecewaan melalui berbagai bentuk tuturan. Sebagian netizen menyampaikan pendapat dengan tetap memperhatikan etika berbahasa dan menghargai pihak lain, sedangkan sebagian lainnya menggunakan tuturan yang bernada menyindir, mengejek, bahkan merendahkan pihak tertentu. Perbedaan cara penyampaian pendapat tersebut menunjukkan adanya pematuhan maupun pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa. Fenomena tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana masyarakat menggunakan bahasa ketika merespons isu publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan mereka. Pada unggahan tersebut terdapat sebanyak 1.514 komentar. Dari keseluruhan komentar tersebut, peneliti menyeleksi 185 komentar yang memenuhi kriteria penelitian untuk dianalisis berdasarkan prinsip kesantunan berbahasa menurut Leech.

Sebagai gambaran awal mengenai fenomena yang diteliti, berikut disajikan dua cuplikan data penelitian yang menunjukkan adanya pematuhan dan pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa dalam kolom komentar akun Instagram *@kompascom*. Kedua data tersebut dipilih karena mampu merepresentasikan variasi penggunaan bahasa yang ditemukan dalam data penelitian. Penyajian data ini bertujuan memberikan gambaran awal bahwa respons masyarakat terhadap suatu kebijakan tidak hanya diwujudkan melalui perbedaan pendapat, tetapi juga melalui cara berbahasa yang berbeda sehingga menarik untuk dikaji berdasarkan prinsip kesantunan berbahasa menurut Leech.

*"Gue setuju banget dengan adanya kebijakan baru ini, jadi lebih merasa merata dan harganya sesuai kebijakan pemerintah. Biar enggak ada lagi keluhan 'kok harga LPG daerah gue mahal banget', padahal itu harga kalau beli di eceran."*

Komentar tersebut menunjukkan pematuhan terhadap prinsip kesantunan berbahasa, khususnya maksim pemufakatan (agreement maxim). Penutur menyampaikan persetujuan terhadap kebijakan pemerintah dengan menggunakan bahasa yang tidak mengandung penghinaan ataupun serangan terhadap pihak tertentu. Selain menyatakan persetujuan, penutur juga memberikan alasan yang logis mengenai manfaat kebijakan tersebut, yaitu pemerataan harga LPG 3 kg di masyarakat. Meskipun menggunakan ragam bahasa nonformal yang lazim digunakan dalam media sosial, isi tuturan tetap memperhatikan etika berkomunikasi karena tidak merendahkan maupun menyudutkan pihak lain. Data tersebut menunjukkan bahwa persetujuan terhadap suatu kebijakan tidak selalu diwujudkan melalui tuturan yang bersifat emosional. Sebaliknya, penutur menyampaikan persetujuan disertai alasan yang logis tanpa merendahkan pihak lain sehingga mencerminkan pematuhan terhadap maksim kesetujuan.

*"Pejabat laknat biadab keparaaaaat penyiksa rakyat 🇲🇲"*

Berbeda dengan data sebelumnya, komentar tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa, khususnya maksim penghargaan (approbation maxim). Penutur menggunakan pilihan kata seperti *laknat*, *biadab*, dan *keparat* yang mengandung makna penghinaan serta

merendahkan pihak yang dituju. Penggunaan kata-kata tersebut tidak hanya menunjukkan ekspresi kemarahan, tetapi juga mengabaikan penghargaan terhadap orang lain sebagaimana yang ditekankan dalam prinsip kesantunan berbahasa menurut Leech. Penggunaan pilihan kata yang bersifat menghina menunjukkan bahwa penutur lebih mengedepankan ekspresi emosional daripada menjaga hubungan sosial dengan pihak yang dituju. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan prinsip kesantunan berbahasa yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap orang lain dalam berkomunikasi.

Kedua cuplikan data tersebut menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap kebijakan penghentian penjualan LPG 3 kg di pengecer memperlihatkan variasi penggunaan bahasa dalam komunikasi digital. Sebagian netizen tetap memperhatikan prinsip kesantunan berbahasa ketika menyampaikan pendapat, sedangkan sebagian lainnya lebih mengedepankan ekspresi emosional melalui penggunaan tuturan yang melanggar prinsip kesantunan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kolom komentar media sosial tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi publik, tetapi juga menjadi ruang yang memperlihatkan dinamika penggunaan bahasa dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai pola penggunaan bahasa netizen dalam merespons isu-isu publik di media sosial.

Fenomena pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam media sosial telah menjadi perhatian berbagai peneliti. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kolom komentar media sosial merupakan ruang



komunikasi yang memperlihatkan beragam bentuk penggunaan bahasa, baik yang mematuhi maupun yang melanggar prinsip kesantunan berbahasa. Temuan-temuan tersebut memperkuat bahwa teori kesantunan berbahasa menurut Leech masih relevan digunakan untuk mengkaji perilaku berbahasa masyarakat dalam komunikasi digital. Oleh karena itu, penelitian terdahulu menjadi landasan penting untuk menunjukkan posisi serta kebaruan penelitian yang dilakukan.

Penelitian mengenai kesantunan berbahasa pada kolom komentar Instagram telah dilakukan oleh Adimatul Mahfiroh (2021) melalui penelitian berjudul *"Analisis Kesantunan Berbahasa Warganet dalam Kolom Komentar Akun Instagram Ganjar Pranowo"* dan Ardhea Cahya Maharani (2024) melalui penelitian berjudul *"Analisis Kesantunan Berbahasa Netizen dalam Kolom Komentar Akun Instagram @bellabonita\_r.a."* Kedua penelitian tersebut sama-sama mengkaji kesantunan berbahasa di media sosial menggunakan teori Leech. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu prinsip kesantunan berbahasa, sedangkan perbedaannya terletak pada sumber data. Penelitian ini menggunakan komentar netizen pada unggahan akun Instagram @kompascom mengenai penghentian penjualan LPG 3 kg di pengecer yang merupakan isu kebijakan publik. Selain itu, penelitian yang dilakukan Mahfiroh menunjukkan bahwa komentar warganet pada akun Instagram tokoh publik memuat berbagai bentuk pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa berdasarkan teori *Leech*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa teori kesantunan berbahasa Leech masih relevan digunakan untuk mengkaji perilaku berbahasa masyarakat di media sosial.



Meskipun demikian, penelitian ini berbeda karena menggunakan komentar netizen pada unggahan akun media massa yang membahas isu kebijakan publik, sehingga konteks komunikasi yang dikaji juga berbeda.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Mega Ayu Lestari (2024) melalui penelitian berjudul *"Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa Warganet pada Kolom Komentar Akun Instagram @aniesbaswedan"*, L. P. F. Yanti, I. N. Suandi, dan I. N. Sudiana (2021) melalui penelitian berjudul *"Analisis Kesantunan Berbahasa Warganet pada Kolom Komentar Berita di Media Sosial Facebook"*, serta Dewi Utami (2023) melalui penelitian berjudul *"Kesantunan Berbahasa Warganet di Kolom Komentar Instagram @nadiemmakarim."* Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa media sosial merupakan ruang yang kaya akan fenomena kebahasaan dan layak dikaji melalui perspektif pragmatik. Namun, penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini, baik dari segi fokus kajian maupun sumber data yang digunakan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, kajian mengenai prinsip kesantunan berbahasa pada media sosial telah banyak dilakukan. Akan tetapi, sebagian besar penelitian berfokus pada komentar terhadap tokoh publik, figur publik, atau isu hiburan. Selain itu, beberapa penelitian hanya mengkaji bentuk pelanggaran atau hanya bentuk pematuhan prinsip kesantunan berbahasa. Penelitian yang secara khusus mengkaji pematuhan dan pelanggaran secara bersamaan dalam komentar netizen terhadap isu kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya penghentian penjualan LPG 3 kg di pengecer pada unggahan akun Instagram @kompascom tanggal 31

Januari 2025, masih belum ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa pada komentar netizen akun Instagram @kompascom mengenai penghentian penjualan LPG 3 kg di pengecer berdasarkan teori kesantunan berbahasa Leech. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pragmatik, khususnya mengenai penerapan prinsip kesantunan berbahasa dalam komunikasi digital, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji penggunaan bahasa pada media sosial.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, adapun beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Kolom komentar akun Instagram @kompascom unggahan 31 Januari 2025 mengenai penghentian penjualan gas LPG 3 kg di pengecer memuat beragam tuturan netizen yang menunjukkan penggunaan bahasa dalam menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah.
2. Dalam kolom komentar tersebut ditemukan tuturan yang menunjukkan pematuhan maupun pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa, tetapi belum diketahui bagaimana penerapan masing-masing maksim kesantunan menurut teori *Leech*.
3. Belum diketahui maksim-maksim prinsip kesantunan berbahasa yang dipatuhi oleh netizen dalam menyampaikan dukungan, kritik, maupun tanggapan terhadap kebijakan penghentian penjualan gas LPG 3 kg di pengecer.

4. Belum diketahui maksim-maksim prinsip kesantunan berbahasa yang dilanggar oleh netizen dalam kolom komentar akun Instagram @kompascom pada unggahan tersebut.
5. Belum diketahui maksim prinsip kesantunan berbahasa yang paling dominan dipatuhi dan dilanggar oleh netizen pada kolom komentar akun Instagram @kompascom mengenai penghentian penjualan gas LPG 3 kg di pengecer.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian pembatasan masalah perlu dilakukan untuk memberikan batasan penelitian kepada peneliti agar lebih fokus dan terarah dari beberapa masalah yang teridentifikasi. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini dibatasi pada analisis prinsip kesantunan berbahasa menurut teori *Leech* dalam komentar netizen pada akun Instagram @kompascom mengenai penghentian penjualan LPG 3 kg di pengecer. Sumber data penelitian dibatasi pada komentar yang terdapat dalam unggahan akun Instagram @kompascom tanggal 31 Januari 2025 berjudul "*Elpiji 3 Kg Tak Lagi Dijual di Pengecer Mulai 1 Februari 2025*". Analisis difokuskan pada pematuhan dan pelanggaran terhadap enam maksim prinsip kesantunan, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kerendahan hati, maksim kesetujuan, dan maksim kesimpatian.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pematuhan prinsip kesantunan berbahasa netizen pada kolom komentar akun Instagram *@kompascom* mengenai penghentian penjualan LPG 3 kg di pengecer?
2. Bagaimana pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa netizen pada kolom komentar akun Instagram *@kompascom* mengenai penghentian penjualan LPG 3 kg di pengecer?
3. Prinsip kesantunan berbahasa apakah yang paling dominan dipatuhi dan dilanggar oleh netizen pada kolom komentar akun Instagram *@kompascom* mengenai penghentian penjualan LPG 3 kg di pengecer?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pematuhan prinsip kesantunan berbahasa netizen pada kolom komentar akun Instagram *@kompascom* mengenai penghentian penjualan LPG 3 kg di pengecer.
2. Mendeskripsikan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa netizen pada kolom komentar akun Instagram *@kompascom* mengenai penghentian penjualan LPG 3 kg di pengecer.

3. Mendeskripsikan prinsip kesantunan berbahasa yang paling dominan dipatuhi dan dilanggar oleh netizen pada kolom komentar akun Instagram *@kompascom* mengenai penghentian penjualan LPG 3 kg di pengecer.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, baik itu secara teoretis maupun praktis.

### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam bidang ilmu kebahasaan, khususnya dalam kajian pragmatik. Dengan fokus pada prinsip kesantunan berbahasa di media sosial, diharapkan dapat memperkaya referensi ilmiah dan menjadi acuan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji fenomena kebahasaan di ruang publik digital, terutama yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas masalah serupa, seperti ujaran kebencian, konflik verbal di media sosial, atau kesantunan dalam komunikasi daring.

#### b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk memahami bagaimana teori-teori yang dipelajari bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan contoh dalam

penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan bahasa, media sosial, atau isu-isu komunikasi publik.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengingat pentingnya menjaga kesantunan saat menyampaikan pendapat, khususnya di media sosial.

